

## **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

### **Maria M Dimun**

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Universitas Pendidikan Ganesha

### **Ledwina Ajung**

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Universitas Pendidikan Ganesha

### **Saverinus Darmin**

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Universitas Pendidikan Ganesha

### **Abstrak**

Rumah Tangga adalah merupakan wadah dimana dua orang anak manusia yang berbeda dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Terkadang perkawinan tersebut dibumbui dengan kebahagiaan dan tidak sedikit pula yang selalu dibumbui dengan pertengkaran bahkan menimbulkan kekerasan terhadap salah satu pihak. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri antara lain adalah dimana laki-laki dianggap paling dominan daripada perempuan dalam rumah tangga, sehingga mempunyai kewenangan penuh terhadap isteri dan berhak melakukan apa saja sesuai hatinya, karena himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental seseorang maupun karena kondisi kejiwaan seseorang.

### **Abstract**

*Household is a place where two different human children are united in a marriage bond. Sometimes the marriage is peppered with happiness and not a few are always peppered with quarrels and even cause violence against one of the parties. The causes of domestic violence (KDRT) by husbands against wives, among others, are where men are considered the most dominant than women in the household, so they have full authority over their wives and have the right to do whatever they want, because of family economic pressure, the crush of big city problems that drive stress, environmental conditions and heavy work encourage high temperamental a person and because of a person's mental condition.*

### **Pendahuluan**

Seperti yang kita ketahui bersama banyak sekali orang pada zaman sekarang ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Banyak faktor orang melakukan KDRT, bisa saja orang melakukan karena salah satunya, masalah ekonomi, tidak kedewasaan dari pasangan, atau karena ada faktor lainnya yang datang dari luar, selain ada faktor-faktornya ada juga dan juga korban dari kekerasan rumah tangga ini, misalnya berujung ke perceraian, psikologi anak terganggu, terjadi stres anak terlantar, dan yang berbahaya adalah nyawa terancam/ bunuh diri.

#### Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam yang terjadi didalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikologis dengan sasaran yang paling sering terjadi korbannya yakni perempuan dan anak-anak.

lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

#### Faktor yang terjadi menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 1) Faktor individu perempuan  
Perempuan yang menikah siri, secara agama, adat, kontrak, atau yang lainnya berpotensi 1,32 lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual kemudian, faktor sering bertengkar dengan suami menjadi, faktor sering bertengkar .
- 2) Faktor Ekonomi

Rumah tangga dengan tingkatan kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik. ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan. kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan pendidikan.

- 3) Faktor sosial Budaya  
Seperti timbulnya rasa kekhawatiran memiliki resiko yang sangat besar.
- 4) Faktor pernikahan Dini  
Banyak juga terjadi karena pernikahan dini

Upaya penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga

AKBP Drs. YUDIAWAN SRIYANTO, Psi. (2008) mengemukakan upaya penyelesaian KDRT, yaitu :

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan social bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Pertama-tama dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat dan terutama membutuhkan adanya consensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
3. Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur dan patut menerima penghargaan.
4. Peranan media massa, Media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah macrosystem yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bisa merubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara kecil apapun bentuk dari penganiayaan.
5. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

Solusi untuk menghindari KDRT ada baiknya melakukan pengenalan secara lebih dalam dari tiap-tiap pasangan sebelum menikah. Inilah fungsi pacaran sebelum menikah. Sebaiknya pacaran (pengenalan masing-masing pasangan secara lebih dalam) lebih menekankan pada aspek pematangan emosi dan psikologi masing-masing pasangan, melihat perbedaan dan mencari penyelarasan antar pasangan. yang paling penting dan harus dijaga adalah kualitas komunikasi antar pasangan, dari situ akan muncul komitmen bersama. Mencoba untuk bertanggungjawab pada komitmen, menghargai pasangan, dan memupuk kualitas komunikasi merupakan upaya untuk menghindari KDRT (Viva 4 ever, 2009).

Sedangkan menurut Tina (2009), solusi dalam pencegahan KDRT yakni berfikir jernih, jangan sampai terjadi emosi sehingga menyinggung perasaan dan hati masing-masing pihak dan pasangan itu sendiri. Perlu adanya pembicaraan dari hati kehati dan berupaya menyelesaikan masalah sebesar dan sekecil apapun dengan kepala dingin agar tidak timbul konflik di dalam rumah tangga dalam pasangan

tersebut, berusaha menyelesaikan permasalahannya sesegera mungkin agar tidak berlarut-larut.

Budi Santoso MS (2009), berpendapat solusi kunci yang dapat menyelesaikan KDRT adalah keluarga yang selalu melaksanakan sunah rasul, antara lain selalu musyawarah, sehingga dapat terhindar dari KDRT. Mahmud Aryanto (2009), bertanggung cara dalam menyelesaikan KDRT yaitu komunikasi yang harmonis, saling percaya dan banyak-banyak bersyukur dan bersabar antarasuami dan istri serta tanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya menikah itu untuk apa ?

Setelah penulis menelaah tiap-tiap solusi yang telah dikemukakan oleh lima sumber di atas, dapat diambil poin-poin penting yang dapat menjadi penyelesaian dalam KDRT ini. Pertama yaitu pentingnya komunikasi dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi yang baik antar pasangan dapat mencegah terjadinya KDRT sehingga suatu rumah tangga tersebut dapat berjalan dengan harmonis. Kedua yaitu pentingnya menyelesaikan masalah apapun dengan tenang dan sabar serta berpikiran jernih karena penulis berpendapat masalah yang diselesaikan dengan emosi hanya akan menambah masalah baru, sehingga bila masalah baru terus berdatangan dapat menyebabkan stres yang memicu terjadinya KDRT.

### **Kesimpulan**

KDRT adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam suatu rumah tangga baik secara fisik maupun psikologis dengan sasaran yang paling sering menjadi korbannya yakni perempuan dan anak-anak.

Penyebab KDRT karena faktor budaya yang masih melekat. Masyarakat menganggap bahwa pria lebih berkuasa dari perempuan yang kemudian menjadi asumsi bahwa perempuan merupakan sasaran yang tepat bagi pelampiasan emosi pria, sehingga pada saat kekerasan tersebut terjadi, masyarakat beranggapan perempuan layak untuk mendapatkannya.

Akibat dari KDRT fisik meliputi bekas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku seperti bekas luka akibat pukulan dan memar. Akibat mental meliputi menurunnya rasa percaya diri, adanya ketakutan yang berkepanjangan dan tidak berdaya untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh korban kepada pihak yang berwajib.

### **Saran**

Pentingnya komunikasi dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi yang baik antar pasangan dapat mencegah terjadinya KDRT sehingga suatu rumah tangga tersebut dapat berjalan dengan harmonis.

Pentingnya menyelesaikan masalah apapun dengan tenang dan sabar serta berpikiran jernih karena masalah yang diselesaikan dengan emosi hanya akan menambah masalah baru, sehingga bila masalah baru terus berdatangan dapat menyebabkan stres yang memicu terjadinya KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi (2009). Faktor penyebab terjadinya KDRT adalah budaya patriarki yang masih kuat. 08 Mei 2009. Diakses dari website [http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/read/faktor-penyebab-terjadinya-kdrt-adalah-budaya-patriarki-yang-masih-kuat/pada tanggal 21 Desember 2009](http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/read/faktor-penyebab-terjadinya-kdrt-adalah-budaya-patriarki-yang-masih-kuat/pada%20tanggal%2021%20Desember%202009)
- Harkrisnowo, Harkristuti (2004). Menyimak Rancangan Undang-Undang : Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diakses dari website <http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czo4NDoiZD1zb3MrMSZmPU1lbnlpbWFrX1JVVV9QZXJsaW5kdW5nYW5fVGVyaGFkYXBfS29yYmFuX0tla2VyYXNhb19EYWxhbV9SdW1haF9UYW5nZ2EuaHRtljs=> pada tanggal 21 Desember 2009.
- Khotimah, Husnul (2006). Menyoal UU KDRT. 05 Februari 2006. Diakses dari website <http://www.mail-archive.com/aron99society@yahoo.com/msg01141.html> pada tanggal 21 Desember 2009
- Mashfiyah, Yus (2009). Mesin Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 27 Januari 2009. Diakses dari websit [http://ihap.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=103:mesin-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=34:artikel](http://ihap.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=103:mesin-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=34:artikel) pada tanggal 21 Desember 2009.
- Mbah Romo (2009). Ada Apa Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?. 10 April 2009. Diakses dari website <http://Cafepojok.Com/Forum/Archive/Index.Php/T-33920.Html> pada tanggal 21 Desember 2009.
- Ragile (2009). Kasus KDRT di Mana Ulama Gagap Bicara HAM. 11 Agustus 2009. Diakses dari website [http://umum.kompasiana.com/2009/08/11/kasus-kdrt-di-mana-ulama-gagap-bicara-ham/tanggal 21 Desember 2009.](http://umum.kompasiana.com/2009/08/11/kasus-kdrt-di-mana-ulama-gagap-bicara-ham/tanggal%2021%20Desember%202009)
- Sahetapy, JE (2004:87). Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sahara5000. 08 Januari 2009. Diakses dari website [http://pembaharuankeluarga.wordpress.com/2009/01/08/kekerasan-dalam-rumah-tangga/pada tanggal 21 Desember 2009](http://pembaharuankeluarga.wordpress.com/2009/01/08/kekerasan-dalam-rumah-tangga/pada%20tanggal%2021%20Desember%202009)
- Sriyanto, Yudiawan (2008). Ada Apa Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?. 01 November 2008. Diakses dari website <http://www.lodaya.web.id/?p=2660> pada tanggal 21 Desember 2009
- Susilowati, Pudji (2009). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri. Jakarta. 20 Februari 2008. diakses dari website [http://www.e-psikologi.com/epsi/individual\\_detail.asp?id=475](http://www.e-psikologi.com/epsi/individual_detail.asp?id=475) pada tanggal 21 Desember 2009.
- Widha87 (2009). Beda Tipis Antara Tegas dan Emosi Dalam KDRT. 08 November 2009. Diakses dari website <http://muhshodiq.wordpress.com/2009/08/11/beda-tipis-antara-tegas-dan-emosi-dalam-kdrt/> pada tanggal 21 Desember 2009.  
putrasumbawa di 04.10ejournal.unri.ac.id